



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 101 /B.X/HK/2013

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENGAWASAN LAHAN
TERMINAL AGRIBISNIS DI REGISTER I WAY PISANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan Terminal Agribisnis di Lahan Register I Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan, dan untuk pengamanan aset tanah dan aset lainnya yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung di lokasi tersebut perlu dilakukan pengawasan dan pengamanan secara berkelanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan Terminal Agribisnis di Lahan Register I Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan perlu menetapkan pelaksanaan pengamanan dan pengawasan lahan Terminal Agribisnis di Register I Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENGAWASAN LAHAN TERMINAL AGRIBISNIS DI REGISTER I WAY PISANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013.

KESATU : Menetapkan satuan besar biaya jasa pengamanan Lahan Terminal Agribisnis di Register I Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan kepada Personil Keamanan dan Tim Supervisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk personil pelaksana Pengamanan Lahan Terminal Agribisnis di Register I Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. menjaga keamanan dan ketertiban lokasi lahan Terminal Agribisnis Provinsi Lampung seluas 499,69 Ha;
- b. melaksanakan dan mendampingi Tim Provinsi Lampung dalam melaksanakan kegiatan dilokasi Lahan Terminal Agribisnis; dan
- c. menjaga dan mengamankan aset-aset yang ada pada lokasi lahan Terminal Agribisnis.

KETIGA : Menunjuk personil Tim Supervisi Pengamanan Lahan Terminal Agribisnis di Register I Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan lahan Terminal Agribisnis;
- b. mengkoordinasikan penyelesaian dan pelaporan terkait situasi dan kondisi keamanan lahan Terminal Agribisnis;
- c. mengevaluasi terhadap kinerja Tim Pengamanan; dan
- d. memberi masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kawasan Terminal Agribisnis.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada kegiatan Pembebasan Lahan untuk Program Unggulan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.19 – 5.2.2.22.02.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14/2/2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

**SATUAN BESARAN BIAYA JASA PENGAMANAN UNTUK PELAKSANAAN
PENGAMANAN LAHAN TERMINAL AGRIBISNIS TAHUN 2013**

NO.	RINCIAN KEGIATAN	BESARNYA BIAYA	SATUAN
1.	Jasa Petugas Keamanan Pengamanan Lahan Terminal Agribisnis a. Koordinator b. Anggota	Rp. 1.000.000,- Rp. 700.000,-	PER BULAN
2.	Jasa Petugas Tim Supervisi Pengamanan Lahan Terminal Agribisnis a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Rp. 1.000.000,- Rp. 900.000,- Rp. 750.000,-	PER BULAN
3.	Biaya Operasional Pengamanan Insidentil a. Petugas b. Makan/minum	Rp. 75.000,- Rp. 25.000,-	PER ORANG/HARI

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGAMANAN LAHAN
TERMINAL AGRIBISNIS TAHUN 2013**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	ALAMAT
1	Kapolsek Penengahan	Koordinator I	Penengahan Lampung Selatan
2	Danramil Penengahan	Koordinator II	Penengahan Lampung Selatan
3	Almualimin	Anggota	Tetaan Lampung Selatan
4	Desa'at	Anggota	Gayam Lampung Selatan
5	Buchori	Anggota	Gedong Harta Lampung Selatan
6	Candra Irawan	Anggota	Sri Pendowo Lampung Selatan
7	Imam Junaidi	Anggota	Kemukus Lampung Selatan
8	Sulistiyono	Anggota	Karang Sari Lampung Selatan
9	I Made Ardana	Anggota	Tri Dharmayoga Lampung Selatan
10	I Wayan Sudiasa	Anggota	Sumber Nadi Lampung Selatan
11	Munjirin	Anggota	Tetaan Lampung Selatan
12	Abdul Rahman	Anggota	Tetaan Lampung Selatan
13	Usuf Ismail	Anggota	Tetaan Lampung Selatan
14	Fatoni	Anggota	Tetaan Lampung Selatan
15	Tumenggung Hardin	Anggota	Tetaan Lampung Selatan
16	Dani	Anggota	Tetaan Lampung Selatan
17	Bakit	Anggota	Karang Sari Lampung Selatan
18	Amir HS	Anggota	Ketapang Lampung Selatan
19	I Ketut Karmawan	Anggota	Ketapang Lampung Selatan
20	Agung Komang S	Anggota	Ketapang Lampung Selatan
21	Agung Ketut Budiase	Anggota	Sri Pendowo Lampung Selatan
22	Harius	Anggota	Ketapang Lampung Selatan
23	Sutomo	Anggota	Ketapang Lampung Selatan
24	Usman	Anggota	Ketapang Lampung Selatan
25	Haryanto	Anggota	Ketapang Lampung Selatan

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/100/B.X/HK/2013
TANGGAL : 14-2-2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI PENGAMANAN LAHAN
TERMINAL AGRIBISNIS TAHUN 2013**

- I. Ketua : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pemanfaatan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
 - 1. Kasubbag Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Irsan Antoni, S Sos (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 - 3. Raden Atmaja (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.